



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan **secara elektronik** telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Dumai, 08 November 1981, agama Islam, pendidikan SLTA/ Sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Hangtuah, RT 004, Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, Provinsi xxxx, No. HP 085265792725, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Al Muzamil Ikbal,, S.H dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada ARM LAW OFFICE beralamat di Jl. Bougenville RT. 015 Kel. Bukit Timah Kec. Dumai Selatan xxxx xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: almu2oppoa54@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan dalam Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai dengan register Nomor 10/SK/1/2025/PA.Dum tanggal 16 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Dumai 18 Oktober 1987, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Perumahan Taman Putra 10 B.12, Jl. H. Usman RT. 003 RW. 002 Dusun Kasang Kulim. Desa/Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx. No. HP 085272645865, **selanjutnya disebut sebagai Termohon**;

Halaman 1 dari 17. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2025 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.Dum, tanggal 16 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal **03 Juli 2019** telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **xxxxx xxxxx**, Kota **Dumai**, sebagaimana dalam **Kutipan Akta Nikah** nomor **0187/010/VII/2019** tertanggal **03 Juli 2019**;
2. Bahwa setelah menikah, pada Pemohon dan Termohon tinggal tempat kediaman bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Hangtuah, RT 004, Kelurahan xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, Provinsi xxxx hingga berpisah;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus **Duda**, sedangkan Termohon berstatus **Janda**;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon **telah** berhubungan badan (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai **3 (tiga) orang** anak yang bernama:
 - a. **ANAK I**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Dumai, 01 November 2012; Jenis Kelamin Laki-laki; Pendidikan SD/Sederajat,
 - b. **ANAK II**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Dumai, 01 September 2016; Jenis Kelamin Laki-laki; Pendidikan SD/Sederajat,
 - c. **ANAK III**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Dumai, 02 Agustus 2022; Jenis Kelamin Perempuan; Pendidikan Belum Sekolah,Saat ini semua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak **bulan Januari tahun 2024** rumah

Halaman 2 dari 17. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi disebabkan oleh karena;

- 1) **Orang Tua Termohon** selalu ikut campur urusan Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga membuat Pemohon marah dengan Termohon dan Orang Tua Termohon;
- 2) **Permasalahan Keuangan**, Termohon selalu merasa kurang dengan uang pemberian Pemohon, Termohon tidak pandai berhemat, Termohon tidak jujur dengan pengeluaran rumah tangga ;
- 3) **Termohon** selalu mengeluh capek mengurus rumah tangga dengan Pemohon;
- 4) **Termohon** selalu acuh dan cuek pada saat melayani urusan ranjang dengan Pemohon, Termohon sudah tidak ada rasa cinta dengan Pemohon;
- 5) **Termohon** selalu cuek dan dingin dengan Pemohon saat Pemohon pulang kerja;
- 6) **Pemohon** sudah muak dengan perbuatan yang dilakukan Termohon;
6. Bahwa percekocokan antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak **bulan Mei tahun 2024**, **Termohon** pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon karena Termohon benci dengan Pemohon, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri, baik nafkah lahir maupun bathin serta Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi.
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon **(telah memusyawarahkan)** dengan keluarga, baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;

Halaman 3 dari 17. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Pemohon terhadap Termohon atas dasar **pertengkaran yang terjadi terus menerus** dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan cerai talak ini dikabulkan;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Dumai;
3. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);;

Bahwa perkara aquo didaftarkan oleh Kuasa Pemohon secara elektronik, Pemohon dipanggil secara elektronik kealamat domisili elketronik kuasa hukumnya sedangkan Termohon dipanggil melalui surat tercatat ke alamat domisilinya

Halaman 4 dari 17. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan dalam perkara ini Pemohon telah memberikan kuasa kepada **"AL MUZAMIL IKBAL,SH & REKAN"**, yang berkedudukan di Jl. Abdul Rabkhan - Jl. Bougenville No 1. Rt 15. Kelurahan Bukit Timah, Kecamatan Dumai Selatan, xxxx xxxxx, Telp 085271787785 email almu2oppoa54@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Januari 2025;

Bahwa Majelis telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon Penggugat dan kelengkapan Surat Kuasa berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Penyumpahan, selanjutnya Majelis menyatakan pemberian kuasa telah memenuhi syarat formil dan Kuasa Hukum berhak mendampingi/mewakili Pemohon dalam perkara *aquo*

Bahwa pada setiap persidangan Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor **XX/Pdt.G/2025/PA.Dum, tanggal 17 Januari 2025 dan tanggal 10 Februari 2025** dan Termohon dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak datangnya tersebut juga tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat mempertahankan perkawinannya dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar dengan register perkara Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.Dum, tanggal 16 Januari 2025 dan terhadap seluruh isinya dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0187/010/VII/2019 Tanggal 03 Juli 2019 atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dikeluarkan oleh Pegawai

Halaman 5 dari 17. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxxx xxxxx
xxxxx Provinsi xxxx, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti
tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, selanjutnya oleh
Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Dumai 24
April 1990 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA DUMAI, xxxxxxxx xxxx, telah
memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan
suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang
anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dengan Termohon tinggal
bersama membina rumah tangga di Jalan Hangtuh, RT 004,
Kelurahan xxxxx xxxxx, Kecamatan DumaiTimur, xxxx xxxxx, Provinsi
xxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kondisi rumah tangga Pemohon dengan
Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Januari tahun
2024;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena antara Pemohon
dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi 3 (tiga) kali melihat dan mendengar Pemohon dengan
Termohon sedang bertengkar, saat saksi main di dekat rumah
Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena Termohon kurang
perduli dengan Pemohon, seperti ketika pulang kerja, Pemohon
kurang dilayani oleh Termohon, selain itu masalah keuangan dimana
Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon
kepada Termohon, jika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan

Halaman 6 dari 17. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.Dum



Termohon, ibu Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Mei tahun 2024 sampai saat ini, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon, serta keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Dumai 10 Desember 1988 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA DUMAI, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon yang merupakan kakak ipar saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini dibawah asuhan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Jalan Hangtuh, RT 004, Kelurahan xxxxx xxxxx, Kecamatan DumaiTimur, xxxx xxxxx, Provinsi xxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon 2 (dua) tahun sejak rujuk kembali di tahun 2019 rukun dan harmonis, namun sesudahnya sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar saat upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena masalah keuangan, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon, selain itu karena ibu Termohon ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, ketika Pemohon menjelaskan tentang keuangan kepada orang tua Termohon yaitu , ibu Termohon, tetapi ibu Termohon tidak mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi memojokkan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Mei tahun 2024 sampai saat ini, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama, Termohon saat ini tinggal di Kota Pekanbaru;
- Bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon, serta keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan maksud permohonannya dan mohon putusan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapan dan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* di daftar oleh kuasa hukum Pemohon secara elektroniik dan dilakukan persidangan secara elektronik sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana

Halaman 8 dari 17. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat oleh Pemohon dalam perkara *aquo* dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 147 RBg. jo Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003), oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan kuasa Pemohon berkedudukan sebagai Pemohon

Kehadiran para pihak

Menimbang, bahwa pada setiap hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara sah berdasarkan relaas panggilan Nomor **XX/Pdt.G/2025/PA.Dum, tanggal 17 Januari 2025 dan tanggal 10 Februari 2025** tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah, maka patut dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Termohon, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sepanjang permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan;

Kompetensi mengadili

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara permohonan **Cerai Talak** dan Termohon sesuai dengan relaas panggilan masih beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Dumai, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Dumai secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 9 dari 17. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya damai

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon untuk dapat mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan mempunyai hubungan perkawinan yang sah dengan Termohon, dan untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat P, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dan oleh karenanya patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut, pada pokoknya memuat data bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal **03 Juli 2019** data mana relevan dengan dalil perkawinan Pemohon, sehingga demikian bukti surat P dinilai telah memenuhi unsur materil bukti surat dan patut untuk diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka patut dinyatakan terbukti hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon pada pokoknya memohon untuk diberi izin

Halaman 10 dari 17. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi yang di tandai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab **Orang Tua Termohon selalu ikut campur urusan Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga membuat Pemohon marah dengan Termohon dan Orang Tua Termohon, Permasalahan Keuangan, Termohon selalu merasa kurang dengan uang pemberian Pemohon, Termohon tidak pandai berhemat, Termohon tidak jujur dengan pengeluaran rumah tangga Termohon selalu mengeluh capek mengurus rumah tangga dengan Pemohon, Termohon selalu acuh dan cuek pada saat melayani urusan ranjang dengan Pemohon, Termohon sudah tidak ada rasa cinta dengan Pemohon, Termohon selalu cuek dan dingin dengan Pemohon saat Pemohon pulang kerja, Pemohon sudah muak dengan perbuatan yang dilakukan Termohon** puncaknya ditandai dengan telah berpisahnya Pemohon dengan Termohon sejak **bulan Mei tahun 2024** sampai sekarang dan upaya damai telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mangajukan bukti dua orang saksi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** keduanya telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini, dan keduanya juga telah memberikan kesaksiannya secara terpisah dan sendiri-sendiri serta di bawah sumpahnya, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 171-175 R.Bg;

Menimbang, bahwa para saksi telah menerangkan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui secara langsung dan keterangan yang diberikan masing-masing saksi dinilai saling mendukung dan bersesuaian serta relevan dengan dalil permohonan cerai Pemohon, sehingga demikian sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian para saksi tersebut patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Halaman 11 dari 17. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah dapat diuraikan secara kronologis adanya keadaan yang terbukti di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 03 Juli 2019 dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama KUA xxxxx xxxxx xxxx xxxxx Provinsi xxxx dalam Akta Nikah Nomor 0187/010/VII/2019 tanggal 03 Juli 2019 ;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di xxxx xxxxx dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama **ANAK I, ANAK II, dan ASHA NUR AINI Binti DEDI WAHYUDI ;**
3. Bahwa terbukti kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak rukun dan harmonis sejak Januari 2024 yang ditandai dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon kurang peduli dengan Pemohon, seperti ketika pulang kerja, Pemohon kurang dilayani oleh Termohon, selain itu masalah keuangan dimana Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon, jika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, ibu Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Mei 2024 yang ditandai dengan kepergian Termohon dari rumah kediaman bersama dan berpisah sampai saat ini;
6. Bahwa terbukti selama berpisah sampai sekarang sudah 9 bulan, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagai suami istri;
7. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah sering didamaikan oleh pihak keluarga dan juga oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetapi tidak berhasil;

Halaman 12 dari 17. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari kronologis kasus yang telah terbukti tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak Januari 2024 dan puncaknya terjadi pada Mei tahun 2024 yang ditandai dengan Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Pemohon dan antara keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layanya suami istri sampai sekarang sudah 9 bulan lamanya;
2. Bahwa penyebab prinsipil terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon kurang peduli dengan Pemohon, seperti ketika pulang kerja, Pemohon kurang dilayani oleh Termohon, selain itu masalah keuangan dimana Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon, jika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, ibu Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga sangat berperpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah terbukti sulit untuk didamaikan lagi karena berbagai usaha damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu kondisi rumah tangga bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah disyaratkan harus adanya ikatan batin dan/atau saling mencintai antara suami istri, sebagaimana yang dapat dipahami dari dalil firman Allah, SWT dalam Surat Ar-rum, ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung



dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim menilai bahwa ikatan batin atau kasih sayang antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri sudah tidak ada lagi dan perkawinan antara keduanya telah pecah dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi, sehingga tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan di atas sudah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi perkawinan yang demikian, telah jelas apabila perkawinan antara keduanya tetap dipaksakan utuh tidak akan mendatangkan maslahat bagi keduanya tetapi justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan juga akan memperpanjang penderitaan batin yang dialami oleh salah satu pihak dan bahkan kedua belah pihak, dan hal tersebut patut dilihat sebagai mudharat yang harus dihindari. Maka dengan demikian penceraian telah dapat dipandang sebagai solusi yang terbaik untuk keduanya dan telah sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab **Al-Asybah wa Al-Nazhoir**, halaman 59 yang berbunyi:

دراً لمفسداً أو ولي من جلب المصالح

Artinya: "Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)";

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab fiqh yang dinilai relevan dan diambil menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini, yaitu:

1. Firman Allah, SWT dalam **Surah Al-Baqarah** ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber-'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Doktrin hukum dalam kitab **Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Al-Thalaq**, hlm.

83 berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفذ فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dumai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Pelaksanaan Ikrar Talak

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Biaya Perkara

Halaman 15 dari 17. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Dumai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Dumai yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1446 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Yusnimar, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Muliyas, S.Ag., M.H.** dan **Husnimar, S.Ag., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dian Trisnavita Hasibuan, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Halaman 16 dari 17. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.Dum



Dra. Hj. Yusnimar, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muliyas, S.Ag., M.H.

Husnimar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dian Trisnavita Hasibuan, S.H

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp80.000,00
3. Panggilan	:	Rp140.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	Rp10.000,00

JUMLAH	:	Rp290.000,00
---------------	---	---------------------

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).